

**UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI  
PELAPORAN WAJIB PAJAK  
*SELF ASSESSMENT SYSTEM***

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**Mariah Afra Amira**

**20160610228**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Administrasi Negara**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2020**

HALAMAN PENGESAHAN  
UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PELAPORAN  
WAJIB PAJAK *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Mariah Afra Amira

20160610228

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 1 April 2020

Dosen Pembimbing



Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum

NIP. 196808211993031003



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariah Afra Amira

NIM : 20160610228

Program Studi : Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PELAPORAN WAJIB PAJAK *SELF ASSESSMENT SYSTEM***, beserta perangkat yang ada (jika perlu). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal, 4 Maret 2020

Yang menyatakan,



Mariah Afra Amira

NIM.20160610228

# UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PELAPORAN WAJIB PAJAK *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

**Mariah Afra Amira<sup>1</sup> dan Bagus Sarnawa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Hukum, Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta,

Email : [mariah.afra.2016@law.umy.ac.id](mailto:mariah.afra.2016@law.umy.ac.id), [bagussarnawa@umy.ac.id](mailto:bagussarnawa@umy.ac.id)

No.HP:081215036500 ; 085600923528

## ABSTRAK

*Pajak merupakan instrument pemerintah yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan negara karena merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat. Indonesia telah menerapkan self assessment system, sistem ini juga diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, dimana self assessment system memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap penerapan self assessment system untuk pelaporan wajib pajak serta hambatan yang dihadapi tentang penerapan system ini selama menjalankan wajib pajaknya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yaitu berupa penelitian lapangan dan studi pustaka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan narasumber . Wawancara dilakukan dengan salah satu pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ataupun perwakilan yang ada. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah disesuaikan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan dan Pemerintah. Akan tetapi tidak sepenuhnya pengawasan yang dilakukan dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan sistem pemungutan pajak yang dilakukan dengan menggunakan self assessment system yang dimana wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penyetoran, pembayaran dan penghitungan secara mandiri banyak terjadi kecurangan dan manipulasi hasil pajak yang diperoleh. Sehingga pengawasan terhadap sistem ini masih sangat kurang karena diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memahami terkait pelaporan pajak dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan sebagainya.*

**Kata Kunci:** Pengawasan, Self Assessment System, Wajib Pajak

## I. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu kontribusi yang wajib dilakukan oleh wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Hal ini di karenakan pajak digunakan untuk keperluan negara dan nantinya untuk kemakmuran bagi rakyatnya sedangkan menurut Prof. Rochmat Soemitro, S.H., menyatakan bahwa pajak ialah iuran yang dilakukan oleh rakyat untuk kas negara tanpa adanya jasa timbal balik.<sup>1</sup>

*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak sehingga wajib pajak berperan aktif terhadap pajak yang ada sedangkan fiskus bersifat pasif dan hanya memantau pelaksanaan pembayaran pajak.<sup>2</sup> Pelaksanaan *self assessment system* sendiri disesuaikan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban untuk membayar pajak adalah kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian pada pasal 12 ayat (2) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan bahwa pajak terutang disesuaikan dengan surat yang telah ditetapkan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan pada ayat (3) menyatakan bahwa apabila terdapat bukti jumlah pajak yang terutang maka Direktorat Jenderal Pajak akan menetapkan pajak terutang. Pemeriksaan pajak tetap dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan apabila ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dan melakukannya secara tidak benar. Oleh karena itu penerapan *self assessment system* bukannya tidak ada pemeriksaan pajak namun tetap dilaksanakan.<sup>3</sup> Selanjutnya dalam pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa data dan informasi yang ada menggambarkan kegiatan atau usaha, penghasilan serta kekayaan seseorang atau badan hokum. Sehingga dalam pelaksanaan *self assessment system* ini banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang diakibatkan atau diperbuat oleh wajib pajak yang melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku dan telah

---

<sup>1</sup> Erly Suandi. (2014). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, h. 9.

<sup>2</sup> Erliana Diamastuti. (2016). “Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak; Potret *Self Assessment System*”, *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(3), h. 5.

<sup>3</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat, h. 38.

ditetapkan. Contoh pelanggaran yang sering terjadi berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keamanan pajak maka dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dibantu oleh instansi-instansi yang berkepentingan.

Penerapan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena adanya beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satunya berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang wajib diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus akan tetapi kebenaran yang ada sulit untuk terdeteksi diakibatkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menambah dan mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan represif terhadap kebijakan pemerintah daerah berupa peraturan daerah dan atau keputusan Kepala Daerah serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Pengawasan fungsional (preventif) yaitu terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan sebagainya.

Wajib Pajak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban dalam hal perpajakan baik itu terhadap pemungutan, pemotongan dan sebagainya yang berkaitan dengan pajak. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi publik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. Dimana dalam hal ini dilakukan karena wajib pajak dalam *self assessment system* dituntut untuk mandiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan dan membayar pajaknya sendiri

- sehingga sebelum melakukan hal tersebut fiskus berperan aktif untuk membantu wajib pajak;
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam Bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peraturan pajak daerahnya sendiri, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dipaparkan dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa apabila wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan laporan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka akan sangat merugikan negara serta adanya sanksi berupa denda dan pidana (kurungan).

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan secara empiris (sosiologis), dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil wawancara atau pengamatan langsung dengan pihak yang akan dituju. Penelitian empiris ini dapat juga dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan suatu penegakan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan atau fakta yang terjadi mengenai upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam mengawasi pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system*. Dengan penelitian empiris ini penulis dapat melihat dan mengetahui gambaran secara jelas mengenai berbagai aspek hukum, sosial dan sebagainya.

### **B. Data Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu jenis data utama atau disebut sebagai data primer dan data sekunder yang merupakan data tambahan. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang

dilakukan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah dan juga materi yang akan diteliti atau disebut sebagai bahan hukum.<sup>4</sup>

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil yang diperoleh dari data data hasil penelitian secara empiris yang nantinya dilakukan di lapangan. Penelitian dilakukan secara langsung dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara dari narasumber yang ahli dibidangnya. Wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden ini akan dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan dan materi yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung atau data pelengkap dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder dari penelitian empiris adalah data yang berasal dari bahan hukum yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan juga hasil penelitian yang berupa laporan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di satu tempat yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

### **D. Narasumber**

Narasumber yaitu orang yang memberikan (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi). Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik yang mewakili pribadi atau suatu Lembaga yang terkait untuk memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang dibutuhkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Chandra Sumirsa dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Ditjen DIY).

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 156.



## **E. Cara Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian akan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

### **1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan merupakan usaha untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, serta mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, laporan hasil penelitian, surat-surat keputusan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang akan diteliti. Dengan melakukan penelitian yang akan dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, peraturan perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi pendukung dan berkaitan dengan penelitian.

### **2. Studi Lapangan (*Field Work Research*)**

Studi lapangan merupakan sebuah studi untuk mendapatkan data primer dalam penelitian, yang berguna untuk melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin kepada narasumber dengan mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Cara wawancara, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin kepada narasumber dengan mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

## **F. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang akan dilakukan adalah analisis deskriptif, dimana penulis akan menjelaskan sekaligus memaparkan terkait hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Analisis secara deskriptif ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan secara normatif, mengenai peristiwa yang dialami benar atau salah berdasarkan hukum. Hanya akan memaparkan terkait fakta-fakta yang ada secara empiris sehingga dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah baik dari individu atau kelompok untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang terjadi sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasar pada

angka statistik atau bentuk hitungan lainnya untuk dijadikan pembuktian akan kebenaran yang diperoleh.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Pengawasan Preventif dan Represif serta Faktor-Faktor Penghambat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tentang Pelaporan Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System***

Penelitian yang penulis lakukan yaitu melalui wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang diwakilkan oleh Bapak Chandra Sumirsa, selaku HUMAS Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu hasil wawancara yang penulis peroleh setelah wawancara mengenai pengawasan kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta tentang pelaporan wajib pajak terhadap penerapan *self assessment system* serta faktor-faktor yang menjadi penghambat sistem ini telah penulis terangkan dan disusun sebagai mana hasil wawancara yang diperoleh. Hasil yang di peroleh antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam mengawasi setiap wajib pajak dibagi menjadi dua bentuk pengawasan. antara lain sebagai berikut:

##### 1. Pengawasan secara preventif

Merupakan suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada nantinya. Oleh karena itu dalam pengawasan ini pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk seluruh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan salah satunya berhubungan dengan kegiatan sosial, seperti donor darah, penyuluhan tentang pajak dan sebagainya. Biasanya kegiatan sosial ini terbuka untuk umum agar nantinya antara pegawai pajak dan masyarakat ataupun wajib pajak dapat saling mengenal, melakukan pendekatan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya pajak di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau wajib pajak akan pajak dan mampu memberikan predikat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta agar menjadi institusi dengan kredibilitas tinggi.

Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berbentuk kegiatan sosial namun ada juga penyelenggaraan seperti halnya seminar tentang pajak bersama dengan Lembaga ataupun instansi yang ada di Yogyakarta seperti Lembaga Layanan Kesehatan, Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dalam seminar atau sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang disampaikan biasanya berupa 3 hal antara lain:

1. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21;
2. Meningkatkan kepatuhan perpajakan baik untuk lembaga kesehatan, rumah sakit, perguruan tinggi swasta dan sebagainya. Dimana untuk perguruan tinggi swasta sendiri memfokuskan terkait masalah sisa yang lebih pada yayasan pendidikan serta;
3. Sosialisasi yang menyinggung tentang pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, parkir dan pajak hiburan.

Pengawasan preventif yang dilakukan dengan sosialisasi oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk semua, mampu meyakinkan dan menyadarkan masyarakat atau wajib pajak tentang pajak di Indonesia khususnya penerapan *self assessment system* hingga saat ini. Dimana wajib pajak dituntun untuk mandiri baik itu dalam hal pelaporan, pembayaran, penghitungan, penyetoran dan sebagainya, dengan adanya sosialisasi ini sangatlah berpengaruh besar untuk pajak kedepannya dan selama kegiatan-kegiatan pajak berlangsung baik masyarakat atau wajib pajak menerima baik, antusias dalam mengikuti segala kegiatan yang ada. Dengan cara sederhana ini nantinya mampu untuk memberikan pengetahuan yang luas serta meningkatkan potensi masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan kewajiban pajak lainnya.

## 2. Pengawasan secara represif

Apabila kewajibannya sebagai wajib pajak tidak dilaksanakan dengan baik dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa sanksi telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan salah satunya terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Merujuk pada pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa wajib pajak melakukan pembayaran untuk Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu 4 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir dan pada pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan dapat di perpanjang paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak yang disesuaikan dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Sanksi-sanksi yang diterima apabila melebihi batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan surat perpajakannya. Denda yang diperoleh berkisar antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga mencapai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berlaku untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan dan atau Pajak orang pribadi. Apabila dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sebagaimana mestinya maka akan di jatuhkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan pasal 41C ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban setiap pihak dalam memenuhi pajaknya sebagaimana dimaksud, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika sengaja menyalahgunakan data dan informasi yang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada negara maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b. Sosialisasi atau pembinaan yang pernah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta kepada wajib pajak dan masyarakat

Sebagai tempat untuk melayani wajib pajak kantor pelayanan pajak sendiri pernah mengadakan berbagai macam sosialisasi dan pembinaan untuk mendekatkan masyarakat pada pajak, contoh sosialisasi ataupun pembinaan yang pernah dilakukan dan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, antara lain:

1. Bertepatan dengan hari pajak biasanya kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta mengadakan berbagai macam sosialisasi mulai dari diadakannya kegiatan upacara, donor darah gratis, mensosialisasikan terkait pentingnya pajak dan manfaat pajak untuk kedepannya, kegiatan ini biasanya berlangsung di gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) atau di tempat umum lainnya. Salah satunya kegiatan yang pernah terlaksana di Malioboro

yang bekerjasama dengan kantor-kantor pelayanan pajak di daerah Yogyakarta.

2. Adanya penyelenggaraan kegiatan edukasi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta . selain itu juga melakukan penyuluhan bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman serta *sharing session* dengan pihak Rumah Sakit RSUP Dr. Sardjito;
3. Kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang disampaikan di point 1 dan 2 juga pernah dilaksanakan di The Rich Jogja Hotel. Dimana kegiatan ini mengundang Universitas Swasta yang berada di Yogyakarta terkait dana-dana yang ada dalam ruang lingkup kampus dan sebagainya.

c. Pandangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tentang *Self Assessment System*

Menurut informasi yang penulis dapatkan saat melangsungkan wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak menyatakan bahwa *self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memang sudah lama ada dan diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini sendiri bersama dengan *official assessment system* juga. Dimana *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang lebih mengarah pada wajib pajaknya sehingga disini wajib pajak sangat berperan penting dalam pelaksanaan sistem ini karena menjadi tanggung jawab wajib pajak sepenuhnya. Bagi kantor pelayanan pajak sendiri dengan adanya penerapan sistem ini sangat meringankan beban fiskus dan lebih terkoordinir dikarenakan wajib pajaklah yang harus aktif dibandingkan dengan fiskus di kantor pajak akan tetapi ada juga sisi yang kurang memuaskan karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya selama ini.

d. Tindakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta apabila wajib pajak melanggar kewajibannya

Maka berdasarkan contoh yang penulis dapatkan seperti inilah ilustrasi yang digambarkan dengan adanya kasus pajak yang pernah terjadi dan Tindakan yang diambil oleh kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta ialah sebagai berikut:

Kasus yang pernah dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang dimana sebagian besar berhubungan dengan batas pelaporan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak, dimana pada tahun 2017 untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ini dilaksanakan sampai akhir Maret dan bagi wajib pajak badan atau perusahaan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dilakukan sampai akhir April. Namun, hal-hal seperti ini yang menjadi salah satu kecerobohan yang sering dilakukan oleh wajib pajak dan menyebabkan lalai dalam melaporkan kewajibannya sebagaimana mestinya. Apabila kecerobohan dan kelalaian dari pihak wajib pajak ini terus-menerus dilakukan maka dari pihak Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan peraturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Dimana sanksi ringan pada wajib pajak hanya akan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan untuk sanksi berat juga berupa denda dan atau kurungan pidana sesuai dengan peraturan-peraturan pajak yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2014 pernah terjadi kasus yang dilakukan oleh pendiri Primagama di Yogyakarta. Dimana oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mempidana pendiri Primagama tersebut karena pada tahun 2004 dan 2005 lalu ia telah memanipulasi Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang total pajak keseluruhan yang tidak dibayarnya mencapai Rp 1,2 Milliar. Kemudian pendiri Primagama ini di jerat dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang pajak dengan ancaman hukuman pidana enam tahun serta denda empat kali jumlah pajak terutang. Dalam kasus penggelapan pajak ini diketahui tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Dari pihak pajak telah memperingatinya sampai tiga kali akan tetapi dari pihak yang bersangkutan tidak ingin membayar pajak terutang tersebut. Sehingga kasus ini diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk di tindak lanjuti dan di selesaikan. Dari pihak Kejaksaan lalu memerintahkan untuk melakukan penjemputan paksa dan penahanan terhadap pendiri Primagama.

e. Landasan Hukum yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa kantor pelayanan pajak pratama menerapkan landasan hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan

Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut beberapa pasal yang penulis ambil secara garis besarnya saja dan disesuaikan dengan hasil yang diinginkan antara lain:

### 1. Sanksi Bunga

<b>No</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Tentang</b>	<b>Jenis Sanksi</b>
1	Pasal 8 ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP Tahun 2007	Keterlambatan bayar atau setor pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3	Pasal 13 ayat (5) UU KUP Tahun 2007	Penerbitan Surat Pemberitahuan Tahunan setelah 5 Tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
4	Pasal 14 ayat (3) UU KUP Tahun 2007	PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar Surat Pemberitahuan Tahunan kurang bayar	2% perbulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan
5	Pasal 15 ayat (4) UU KUP Tahun 2007	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
6	Pasal 19 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang berakibat kurang bayar atau terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan/diterbitkannya STP
7	Pasal 19 ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Pembayaran secara angsuran atau tunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan/diterbitkannya STP
8	Pasal 19 ayat (3) UU KUP Tahun 2007	Kekurangan pajak karena penundaan	2% perbulan dari kekurangan pembayaran dihitung dari batas akhir

		Surat Pemberitahuan Tahunan	penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut
--	--	-----------------------------	--

*Sumber: UU KUP Tahun 2007*

## 2. Sanksi Denda

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	UU KUP Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SPT Masa PPN</li> <li>b. SPT Masa lainnya</li> <li>c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan</li> <li>d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP</li> </ul>	<p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 1.000.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p>
2	UU KUP Tahun 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3	UU KUP Tahun 2007 Pasal 14 ayat (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKP tidak membuat faktur pajak</li> <li>b. PKP tidak mengisi formulir pajak secara lengkap</li> <li>c. PKP melaporkan faktur tidak sesuai masa terbit</li> </ul>	2% dari pengenaan pajak
4	UU KUP Tahun 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi telah diberikan restitusi pajak	2% dari pengenaan pajak
5	UU KUP Tahun 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan keberatan ditolak/dikabulkan sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	UU KUP Tahun 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian	100% x jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar



			sebelum mengajukan keberatan
--	--	--	------------------------------

*Sumber: UU KUP Tahun 2007*

### 3. Sanksi Pidana

No	Peraturan	Tentang	Jenis Sanksi
1	Pasal 38 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali	Pidana kurungan paling sedikit 5 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayarkan dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar
2	Pasal 39 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	a. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar atau tidak	Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar

		<p>menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku catatan/dokumen lain</p> <p>c. Tidak menyimpan buku, catatan/dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik, diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia</p> <p>d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	
--	--	---	--

3	Pasal 41 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 juta
4	Pasal 41 ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta
5	Pasal 41A UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak/penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 juta

6	Pasal 41B UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaanya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta
7	Pasal 41C ayat (1) UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar

*Sumber: UU KUP Tahun 2007*

- f. Siklus perkembangan pelaporan wajib pajak mulai dari tahun 2014 – 2017

Sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan maka penulis juga memaparkan hasil laporan penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dari tahun 2014 - 2017 antara lain sebagai berikut:

***Laporan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak***

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Wajib pajak terdaftar	89.697	93.973	98.886	105.663
2	Wajib pajak terdaftar wajib SPT	61.418	57.555	63.820	48.313
3	Target rasio kepatuhan	72,50%	72,50%	75,00%	77,50%

4	Realisasi SPT tahunan PPh	42.818	45.022	48.906	45.467
5	Rasio kepatuhan	69,72%	78,22%	76,63%	94,11%
6	Capaian rasio kepatuhan	96,16%	107,90%	102,17%	121,43%
7	SPT tahunan manual	34.458	37.686	22.414	18.086
8	SPT tahunan elektronik	3.360	7.336	24.492	27.381

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta*

- g. Perkembangan sistem rasio pelaporan surat pemberitahuan dari manual ke *e-filling* (secara *online* dan dapat diakses melalui *website* pajak) yang telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk mempermudah wajib pajak:

***Rasio Pelaporan SPT Tahunan secara Manual***

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Pelaporan SPT secara manual</b>	<b>Rasio pelaporan SPT secara manual</b>
2014	61.697	36.837	59,98%
2015	57.555	34.146	59,33%
2016	63.820	20.462	32,06%
2017	48.313	16.672	34,51%

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2018*

***Rasio Pelaporan SPT Tahunan secara E-Filling***

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Pelaporan SPT secara e-filling</b>	<b>Rasio pelaporan SPT secara e-filling</b>
2014	61.418	3.167	5,16%
2015	57.555	7.537	13,09%
2016	63.820	25.213	39,51%
2017	48.313	25.495	52,77%

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2018*

Dari data-data diatas menunjukkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih efektif menggunakan e-filling karena dirasa lebih mudah dan cepat. Dimana e-filling pada tahun 2014-2015 kurang efektif karena hanya sebagian kecil wajib pajak saja yang dapat menggunakan e-filling akan tetapi pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar 7,93%, 26,42% dan penurunan sebesar 13,26% sedangkan secara manual pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan

sebesar 0,65% - 27,27% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 2,45%.

h. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam melayani wajib pajaknya

Faktor yang menjadi hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam melakukan pengawasan tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* ada beberapa yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak yang dirasa sangat rendah terhadap pentingnya untuk membayar pajak;
2. Banyaknya wajib pajak yang masih kurang paham mengenai pelaporan pajak. Masih banyak wajib pajak yang berpikir bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan terpisah;
3. Rendahnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pelaporan wajib pajak. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya pemikiran-pemikiran wajib pajak yang menganggap bahwa pajak tidak penting.

Sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan diatas terdapat kemungkinan bahwa adanya nilai pelaporan wajib pajak yang tidak *real*. Laporan pajak yang dibuat seadanya dengan alasan untuk menghindari denda yang nantinya denda tersebut akan digunakan juga untuk keperluan negara serta banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang diakibatkan oleh perpindahan sistem pemungutan pajak *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan penerapan *self assessment system* yang menuntun wajib pajak untuk mandiri dalam beberapa hal seperti pembayaran, pelaporan, penyeteroran dan sebagainya sehingga sangat memudahkan wajib pajak yang tidak jujur untuk memanipulasi pelaporan yang ada. Oleh karena itu pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta agar nantinya tidak ada hal-hal yang buruk terulang kembali.<sup>5</sup>

Maka sanksi yang diperoleh atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak wajib pajak yaitu berupa sanksi administrasi yang merupakan sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak berupa bunga 2% perbulan, denda sebesar Rp 50.000,00 – Rp 100.000,00 ditambah 200% yang dimana berasal dari Surat Tagihan Pajak, Surat Setoran Pajak dan atau kenaikan sampai 50% - 100% sedangkan untuk sanksi pidana sendiri dapat berupa denda, pidana kurungan dan pidana penjara. Berbagai

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Chandra Sumirsa HUMAS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Jumat 6 Januari 2020

macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak yang ada, dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya. Padahal dengan adanya sanksi yang ada dapat membuat jera pihak wajib pajak agar tidak sengaja lalai dalam melakukan kewajibannya.<sup>6</sup>

#### **IV. Simpulan**

##### **A. Simpulan**

Pengawasan secara preventif merupakan suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada nantinya. Oleh karena itu dalam pengawasan ini pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sedangkan pengawasan represif ini apabila kewajibannya sebagai wajib pajak tidak dilaksanakan dengan baik dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka sanksi yang akan dikenakan berupa sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, misalnya saja terkait Surat Pemberitahuan Tahunan apabila tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan maka akan mendapatkan sanksi denda dan kurungan yang dijelaskan pada pasal 3 ayat (3) dan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dari segi pengawasan termasuk peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini sangatlah diperlukan untuk memajukan ekonomi negara dan mengupayakan wajib pajak untuk patuh terhadap pajak yang ada. Selain itu, dengan berupaya melakukan sosialisasi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta juga dapat memberikan edukasi ataupun pembelajaran bagi masyarakat yang telah menjadi wajib pajak agar tidak ada lagi kata tertinggal dalam pelaksanaan *self assessment system* dan dengan adanya perkembangan pajak yang lebih modern sekarang ini.

---

<sup>6</sup> Kartika Candra Kusuma. (2017). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP", *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3), h. 3.

Faktor yang menjadi hambatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam melakukan pengawasan tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system* ada beberapa yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak yang dirasa sangat rendah terhadap pentingnya untuk membayar pajak;
2. Banyaknya wajib pajak yang masih kurang paham mengenai pelaporan pajak;
3. Rendahnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pelaporan wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Erly Suandi, (2014), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, (2013), *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat.

### JURNAL

Candra Kusuma, Kartika, 2017, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP”, *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3).

Diamastuti, Erliana, 2016, “Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak; Potret *Self Assessmnet System*”, *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(3).

### REGULASI (Undang-Undang)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### HASIL WAWANCARA

Chandra Sumirsa interview. 2020. “Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dalam mengawasi Pelaporan Wajib Pajak *Self Assessment System*”. Yogyakarta

## **BIODATA PENULIS**

### **Penulis Pertama**

Nama Lengkap : Mariah Afra Amira  
Tempat, Tanggal Lahir : Praya, 10 April 1998  
Alamat : Jalan Mareje No 17 Panjisari, Lombok Tengah  
No. Telp : 081215036500  
Email : [mariah.afra.2016@law.umy.ac.id](mailto:mariah.afra.2016@law.umy.ac.id)  
Pendidikan  
S-1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Penulis Kedua**

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.  
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon progo, 21 Agustus 1968  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Amerta V No. 30 Jombor Indah Monjali  
No. Telp : 085600923528  
Email : [bagussarnawa@umy.ac.id](mailto:bagussarnawa@umy.ac.id)  
Pendidikan  
S-1 : Universitas Gajah Mada (Fakultas Hukum)  
S-2 : Universitas Gajah Mada (Fakultas Hukum)  
Profesi : Dosen Ilmu Hukum